



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 291/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DESA SUKAMAJU KECAMATAN CIKEMBAR
KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Sukamaju Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Sukamaju Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA SUKAMAJU KECAMATAN CIKEMBAR KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Sukamaju Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 14 November 2020
AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUKAMAJU,

Ttd.

(REFLY ADITIANSYAH)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 08/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DESA SUKAMAJU
KECAMATAN CIKEMBAR KABUPATEN SUKABUMI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
DI KECAMATAN CIKEMBAR KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KRIS LUXSIYAN	P	KP. JAYA BAKTI RT 001 RW 001
2.	DEDE MULYATI	P	KP. JAYA BAKTI RT 001 RW 001
3.	RAHMAT HIDAYAT	L	KP. TEGAL PANJANG RT 003 RW 002
4.	DEVI LESMANA APRILIANDA	L	KP. PASIRKALAPA RT 003 RW 001
5.	AINA FITRIANI	P	KP. JAYA BAKTI RT 001 RW 001
6.	RIZAL JAELANI	L	KP. PASIRKALAPA RT 003 RW 001
7.	ALPAN ALPACINO	L	KP. MUARA CIKEMBANG RT 002 RW 001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	POPON YOHARTI	P	KP. MUARA CIKEMBANG RT 002 RW 002
2.	EVANA	P	KP. MUARA CIKEMBANG RT 002 RW 002
3.	ERNA SURYANA	P	KP. TEGAL PANJANG RT 003 RW 002
4.	SITI NURIAH	P	KP. MUARA CIKEMBANG RT 002 RW 002
5.	MITRA FIRMANSYAH	L	KP. TEGAL PANJANG RT 003 RW 002
6.	KARNATA	L	KP. MUARA CIKEMBANG RT 002 RW 002
7.	RIFKI MAULANA YUSUP	L	KP. MUARA CIKEMBANG RT 001 RW 002

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ROBI SUGARA	L	KP. TEGAL PANJANG RT 001 RW 003
2.	IKA PUSPITA DEWI	P	KP. TEGAL PANJANG RT 002 RW 003
3.	SELVA NOVIANI FATMAWATI	P	KP. TEGAL PANJANG RT 004 RW 003
4.	AISAH HASAN	P	KP. TEGAL PANJANG RT 004 RW 003
5.	DEDE HERWAN	L	KP. TEGAL PANJANG RT 003 RW 003
6.	CECEP BURHAN	L	KP. TEGAL PANJANG RT 001 RW 003
7.	ADI PURNAMA	L	KP. TEGAL PANJANG RT 001 RW 003

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AI SUMARNI	P	KP. CIBULUH RT 003 RW 004
2.	DADEN HERMAWAN	L	KP. CIBULUH RT 003 RW 004
3.	ENDANG MUSTOPA	L	KP. CIBULUH RT 003 RW 005
4.	YANTI SUPRIATI	P	KP. CIBULUH RT 003 RW 004
5.	LUKI HERDIANSYAH	L	KP. CIBULUH RT 002 RW 004
6.	NENI NURHAYATI	P	KP. CIJAMBE RT 001 RW 004
7.	DEWI SUHERTI	P	KP. CIBULUH RT 002 RW 004

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	CUCU HALIMAH	P	KP. CIHONJE RT 003 RW 005
2.	NITA NOVIA	P	KP. CIHONJE RT 001 RW 005
3.	SITI NURHASANAH	P	KP. CIHONJE RT 003 RW 005
4.	SUCI MARYANA FITRI	P	KP. CIHONJE RT 002 RW 005
5.	PUJA ASIH	P	KP. CIHONJE RT 003 RW 005
6.	ENDANG	L	KP. CIHONJE RT 003 RW 005
7.	ENTIS SUTISNA	L	KP. CIHONJE RT 003 RW 005

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	CECEP	L	KP. CILELE RT 003 RW 006
2.	ANTON NIO ALFONSO	L	KP. CILELE RT 003 RW 006
3.	RESMA SEPTIANI	P	KP. GENTENG RT 002 RW 006
4.	IRNA DEWI	P	KP. CIHONJE RT 001 RW 006
5.	IPID ZULKIPLI	L	KP. CIHONJE RT 001 RW 006
6.	INA MARLINA	P	KP. GENTENG RT 002 RW 006
7.	PENI MURDIANI	L	KP. CIHONJE RT 002 RW 006

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DADUN	L	KP. CILELE RT 003 RW 007
2.	KUSTINAH	L	KP. CILELE RT 003 RW 007
3.	DILI MULYANA	L	KP. CILELE RT 004 RW 007
4.	NENG LINA NURFIANA	P	KP. BENGKOK RT 001 RW 007
5.	MITA HAYATI	P	KP. CILELE RT 004 RW 007
6.	SUPENA	L	KP. PASIR ANGIN RT 002 RW 007
7.	SURYADI S	L	KP. BENGKOK RT 001 RW 007

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TUTI SUSILAWATI	P	KP. SUKAMAJU RT 001 RW 008
2.	ASEP RAHMAN	L	KP. SUKAMAJU RT 001 RW 008
3.	ANDI AGUSTIN	L	KP. CILAWANG RT 002 RW 008
4.	SUTISNO	L	KP. SUKAMAJU RT 001 RW 008
5.	MUHAMAD SIDIK	L	KP. SUKAMAJU RT 003 RW 008
6.	AOS ENDIANA	L	KP. SUKAMAJU RT 001 RW 008
7.	RUDI SUPRIYADI	L	KP. SUKAMAJU RT 001 RW 008

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JAJUN	L	KP. SUKAMAJU RT 002 RW 009
2.	DADAD	L	KP. SUKAMAJU RT 002 RW 009
3.	REGI RUSTIANA	L	KP. PASIR GOMBONG RT 001 RW 009
4.	SAPRUDIN	L	KP. PASIR GOMBONG RT 001 RW 009
5.	KOSIM	L	KP. PASIR GOMBONG RT 001 RW 009
6.	DENI SURYANINGRAT	L	KP. SUKAMAJU RT 001 RW 009
7.	EMON AL HARIS	L	KP. SUKAMAJU RT 002 RW 009

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	THRI YUSUF SAEPUDIN	L	KP. MUARA 003 RW 010
2.	RENDI YUSUF	L	KP. MUARA 003 RW 010
3.	ASEP	L	KP. MUARA 002 RW 010
4.	EMAT RUSDIAN	L	KP. PASIR MANYAR RT 002 RW 010
5.	INTAN SITI NURAENI	P	KP. MUARA RT 001 RW 010
6.	WAHYU	L	KP. MUARA RT 003 RW 010
7.	SULISTIO	L	KP. SUKAMAJU RT 004 RW 010

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ERNA HERNASIH	P	KP. CISALAK RT 001 RW 011
2.	YUSEP	L	KP. PASIR GEBANG RT 001 RW 011
3.	ERIS YAMALUDIN	L	KP. CISALAK RT 003 RW 011
4.	ENTI MARYATI	P	KP. CISALAK RT 003 RW 011
5.	ERLAN SOPIAN	L	KP. CISALAK RT 002 RW 011
6.	UTAR	L	KP. PASIR GEBANG RT 001 RW 011
7.	AI FATIMAH	P	KP. CISALAK RT 004 RW 011

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RISA JULIANSYAH	L	KP. CISALAK RT 001 RW 012
2.	NENG ANDINI AMALIA P	P	KP. CISALAK RT 001 RW 012
3.	DESI RATNASARI	P	KP. CISALAK RT 001 RW 012
4.	M RIKI SOPANDI	L	KP. CISALAK RT 002 RW 012
5.	UTIH SUHAENTIN	P	KP. CISALAK RT 003 RW 012
6.	YENI GUSTIANI	P	KP. CISALAK RT 002 RW 012
7.	AKRI	L	KP. CISALAK RT 001 RW 012

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUKAMAJU,

Ttd.

(REFLY ADITIANSYAH)

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

